

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Keberhasilan pembangunan nasional di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa di dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah pajak. Pajak berperan penting dalam perkembangan Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan dibidang perekonomian dalam rangka membiayai rumah tangga negara yang terdiri atas pengeluaran-pengeluaran negara yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pajak memiliki dua fungsi, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (Sari, 2013: 38).

Fungsi *budgetair* pajak berkaitan erat dengan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp1.495.893,8 miliar atau menurun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Menurunnya penerimaan perpajakan tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya beberapa kebijakan yang penerimaannya telah diperoleh di tahun 2016, salah satunya adalah kebijakan penghapusan pajak (*Tax Amnesty*) serta dipengaruhi oleh harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Permasalahan ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menyebabkan pemerintah gencar dalam

mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan yang ada, khususnya penerimaan dari sektor penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain kebijakan peningkatan *tax ratio*, meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga iklim investasi, mendorong hilirisasi industri dalam negeri, pengendalian konsumsi barang tertentu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Di dalam struktur penerimaan APBN, sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan terdiri atas dua, yakni:

1. Penerimaan pajak dalam negeri, yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
2. Penerimaan pajak perdagangan internasional, yang terdiri atas Bea Masuk dan Pajak Ekspor

Berikut ini disajikan tabel 1 terkait perkembangan pendapatan negara tahun 2012-2016

**Tabel 1**  
**Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2012-2016**  
**(Triliun Rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015	APNBP 2016
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.332.3</b>	<b>1.432.1</b>	<b>1.545.5</b>	<b>1.496.0</b>	<b>1.784.2</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.5</b>	<b>1.077.3</b>	<b>1.146.9</b>	<b>1.240.4</b>	<b>1.539.2</b>
<b>a. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>930.9</b>	<b>1.029.9</b>	<b>1.103.2</b>	<b>1.205.5</b>	<b>1.503.3</b>
1. Pajak Penghasilan	465.1	506.4	546.2	602.3	855.8
a. PPh Migas	83.5	88.7	87.4	49.7	36.3
b. PPh Non Migas	381.6	417.7	458.7	552.6	819.5
2. Pajak Pertambahan Nilai	337.6	384.7	409.2	423.7	474.2
3. Pajak Bumi dan Bangunan	29.0	25.3	23.5	29.3	17.7
4. BPHTB	-	-	-	0.000,3	-
5. Cukai	95.0	108.5	118.1	144.6	148.1
6. Pajak Lainnya	4.2	4.9	6.3	5.6	7.4
<b>b. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>49.7</b>	<b>47.5</b>	<b>43.6</b>	<b>34.9</b>	<b>35.9</b>
1. Bea Masuk	28.4	31.6	32.3	31.2	33.4
2. Bea Keluar	21.2	15.8	11.3	3.7	2.5
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.8</b>	<b>354.8</b>	<b>398.6</b>	<b>255.6</b>	<b>245.1</b>
<b>a. Sumber Daya Alam</b>	<b>225.8</b>	<b>226.4</b>	<b>240.8</b>	<b>101.0</b>	<b>90.5</b>
1. SDA Migas	205.8	203.6	216.9	78.2	68.7
a. Minyak Bumi	144.7	135.3	139.2	48.0	51.3
b. Gas Bumi	61.1	68.3	77.7	30.2	17.4
2. SDA NonMigas	20.0	22.8	24.0	22.8	21.8
a. Pertambangan Mineral dan Batubara	15.9	18.6	19.3	17.7	16.5
b. Pendapatan Kehutanan	3.2	3.1	3.7	4.2	4.0
c. Perikanan	0,2	0,2	0.2	0.08	0.7
d. Panas Bumi	0,7	0,9	0.8	0.9	0.6
<b>b. Bagian Laba BUMN</b>	<b>30.8</b>	<b>34.0</b>	<b>40.3</b>	<b>37.6</b>	<b>34.2</b>
<b>c. PNBP Lainnya</b>	<b>73.5</b>	<b>69.7</b>	<b>87.7</b>	<b>81.7</b>	<b>84.1</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>21.7</b>	<b>24.6</b>	<b>29.7</b>	<b>35.3</b>	<b>36.3</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.8</b>	<b>6.8</b>	<b>5.0</b>	<b>12.0</b>	<b>2.0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.1</b>	<b>1.438.9</b>	<b>1.550.5</b>	<b>1.508.0</b>	<b>1.786.2</b>

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan dari sektor perpajakan. Dari tahun 2012 hingga 2015 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 980, 5 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 1.240, 4 triliun pada tahun 2015. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga mengalami peningkatan, yaitu dari 73,6 persen pada tahun 2012 menjadi 82,9 persen pada tahun 2015.

Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan salah satunya adalah yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang mendominasi penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dimana penerimaan yang bersumber dari PPN pada tahun 2012 hingga 2015 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2012 penerimaan PPN sebesar Rp 337,6 triliun naik drastis menjadi Rp 474,2 triliun di tahun 2015. Tidak mengherankan bahwa PPN menjadi penyumbang penerimaan terbesar setelah PPh karena objek PPN yaitu barang atau jasa yang sebagian besar merupakan kebutuhan hidup masyarakat.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN DN di tahun 2016 mencapai Rp 273.467,49 miliar (85,89%). Penerimaan PPN DN tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,34% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa (11,10%) sebagai dampak dari tingkat konsumsi yang rendah serta adanya perlambatan belanja pemerintah ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Tingkat konsumsi di Indonesia hampir sama dengan rata-rata di negara-negara ASEAN lainnya, yaitu berada di kisaran 55-70% dari PDB. Namun, rasio penerimaan PPN terhadap konsumsi dibagi dengan tarif PPN standar (*VAT Performance*) menunjukkan bahwa basis PPN di Indonesia mencakup sekitar 66% konsumsi. Hal ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Vietnam yang semuanya berada di atas 90% (Sugana, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Gorontalo menunjukkan bahwa total penerimaan PPN dalam siklus empat tahun terakhir cenderung fluktuatif. Di tahun 2014 penerimaan PPN mengalami kenaikan drastis dari penerimaan di tahun 2013 yaitu sebesar 273%,

kemudian di tahun 2015 PPN mengalami kenaikan sebesar 66%, dan terakhir pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,4%. Penurunan yang terjadi di tahun 2016 memang tidak terlalu signifikan, hanya turun sekitar 5,4% dari penerimaan di tahun 2015.

Menurut Sugana (2014) rendahnya kinerja penerimaan PPN di Indonesia terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan pembayaran PPN dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia yang masih rendah. Hasil estimasi menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran PPN di Indonesia hanya sekitar 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajaknya. Dengan kata lain dengan adanya penurunan ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak patuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Diamastuti (2016) bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan menghilangkan potensi pendapatan negara, dimana apabila tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat rendah maka pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mengalami penurunan yang drastis sehingga dibutuhkan sebuah kepatuhan yang terlahir dari kesadaran diri dan bersifat sukarela.

Sejak reformasi perpajakan di tahun 1983, pemerintah telah menempuh beberapa cara guna mengoptimalkan penerimaan di sektor perpajakan salah satunya yaitu dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar (Akbar dkk, 2015). Dengan diberlakukannya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Harahap yang dikutip oleh Ayuni dkk (2012) yang menyatakan bahwa dianutnya *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui paksaan maupun sukarela. Kepatuhan yang dipaksakan cocok untuk situasi dimana *trust* kepada fiskus rendah, yaitu dengan meng-*exercise power of authorities* melalui aktivitas seperti pemberian sanksi atau pelaksanaan pemeriksaan. Namun demikian, ketika *trust* pada kondisi baik yang harus dilakukan bukan lagi upaya paksaan, namun dengan cara-cara persuasif. Misalnya dengan menyentuh aspek norma sosial, keadilan, atau moralitas. Hasilnya adalah kepatuhan sukarela ([www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)). Oleh karena itu, membangun sebuah kesadaran merupakan hal yang sangat penting. Kesadaran yang dimaksud ialah sadar akan kewajiban dan aturan yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mardiasmo selaku wakil menteri keuangan RI (dalam Diamastuti, 2016)

“Harusnya pembayar pajak tidak hanya terpaku pada mandatory participation. Tapi harus dibangun kesadaran kolektif bahwa pembayar pajak wajib hukumnya untuk menopang pembangunan nasional”.

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran pajak dari wajib pajak berperan penting di dalam kepatuhan pajak (Palil et. al., 2013). *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun ada aspek yang harus memerlukan perhatian khusus dari otoritas pajak mengingat kebebasan ini bisa saja disalahgunakan oleh wajib pajak, khususnya dalam aspek kepatuhan pajak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Oktaviani

bahwa pada umumnya wajib pajak ada kecenderungan untuk menghindarkan diri dari membayar pajak. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Hal ini akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak (dalam Ayuni dkk, 2012). Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak menjadi salah satu elemen penting dari suksesnya pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia. Karena apabila wajib pajak sadar maka mereka akan patuh dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Herryanto dan Toly (2013) bahwa *self assessment system* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara.

Mengingat hal tersebut, maka sangat penting untuk diteliti karena pertama Pajak Pertambahan Nilai dipungut melalui *self assessment system*, dimana dalam pelaksanaannya negara memberikan kepercayaan kepada PKP yang bersangkutan untuk mau melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, menyetor, hingga melaporkan besarnya pajak yang terutang. Dengan diberlakukannya *self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan PKP yang berdampak pada peningkatan penerimaan PPN. Kedua, mengingat bahwa salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak (Suyanto dan Setiawan, 2017) maka untuk mencapai target tersebut diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan *self assessment system* dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila PKP sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga timbul kemauan untuk membayar pajak yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan PPN.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sadiq dkk (2015) meneliti tentang *Pengaruh Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang) menemukan bahwa variabel bebas yang terdiri dari jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan *self assessment system* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan PPN dimana PKP terdaftar dan SPT Masa PPN secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN dan SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sutanto (2009) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Mataram.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai.



Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh *self assessment sytem* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan satu variabel yaitu kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara *self assessment sytem* terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **"Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo)"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,34%.
- 1.2.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,4% dari penerimaan di tahun 2015.
- 1.2.3 Tingkat kepatuhan pembayaran PPN dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia masih rendah yang mengindikasikan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apakah *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?
- 1.3.2 Apakah *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?
- 1.3.3 Apakah *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SSP PPN yang disetorkan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?
- 1.3.4 Apakah kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* dapat memoderasi hubungan antara *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?
- 1.3.5 Apakah kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* dapat memoderasi hubungan antara *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?
- 1.3.6 Apakah kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* dapat memoderasi hubungan antara *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SSP PPN yang disetorkan terhadap

penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?

- 1.3.7 Apakah *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah PKP terdaftar, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan, jumlah SSP PPN yang disetorkan, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti-bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SSP PPN yang disetorkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.
- 1.4.4 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* dalam memoderasi hubungan *self assessment system* yang

diproyeksikan oleh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.

1.4.5 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* dalam memoderasi hubungan *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.

1.4.6 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* dalam memoderasi hubungan *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah SSP PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.

1.4.7 Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* yang diproyeksikan oleh jumlah PKP terdaftar, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan, jumlah SSP PPN yang disetorkan, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *moderating* secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013-2016.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kajian ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai yang berkaitan dengan proses penghitungan, pencatatan, serta pelaporan baik SPT maupun SSP PPN, dapat memberikan

sumbangsih pengetahuan akan pentingnya kesadaran wajib pajak, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Bagi instansi terkait, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).